

### **BAB 3 PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa masalah yang terjadi pada CV X yang telah disampaikan pada Laporan Tugas Akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa atas kesalahan penetapan Nilai Pabean yang terjadi, maka CV X harus membayar kekurangan dan denda sebesar nominal yang telah ditentukan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

#### **3.2 Saran**

Saran yang dapat di berikan kepada CV X adalah sebaiknya meminta penjelasan secara tertulis mengenai hal yang menjadi dasar penetapan Nilai Pabean kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan, sesuai prosedur pada PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.